



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERBASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama telah meniatuhkan outusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan penjual pakaian, bertempat tinggal di. Kabupaten Waio. selaniutnva disebut sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Dekeriaan netani.

bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelaiari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 214/Pdt.G/2012/PA Skg. mensem ukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, Tanggal 27 Desember 2009 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Waio. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/1/2010. tanssal 2 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diaiukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana lavaknya suami istri selama 2 buian lebih, namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tergugat maiais bekeija mencari nafkah dan tergugat juga tidak bisa mengerjakan pekerjaan berat-berat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tergugat selalu marah meskipun karena masalah sepele.
- c. tergugat tidak suka jika penggugat merawat/meiayani ibu penggugat yang sakit-sakitan.
5. Bahwa selain hal tersebut di atas, tergugat juga jarang tinggal di rumah orang tua penggugat karena tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2010. pada saat penggugat sedang sakit, tergugat malah pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya tanpa seizin penggugat.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah 2 tahun 1 bulan dan dalam kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan

nai. z, r ui. nu. z i 4/r ui.G/2G12/FA Skg.

Tergugat, putus karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidi :**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang. sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 26 Maret 2011. tanggal 12 April 2012 dan tanggal 19 April 2012 yang dibacakan



di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa maielis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimuai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 47/47/1/2010, tanggal 2 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, bermeterai cukup . lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung suami saksi. sedang tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2009 di rumah orang tua penggugat ialan Lapaddaga Nomor 34 Sengkang.



- Bahwa penggugat pernah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan lebih namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah retak hanya bertahan rukun dua bulan lebih karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Penyebabnya adalah sikap tergugat yang berlaku kasar kepada penggugat dengan memutar dan menginjak tangan penggugat sampai penggugat berobat di puskesmas, tergugat malas bekerja dan tidak dapat bekerja yang berat, suka marah meskipun persoalan kecil, tergugat tidak senang apabila penggugat merawat dan meladeni ibu penggugat yang sedang sakit.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun dua bulan lebih.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat tanpa setahu penggugat dan selama tergugat meninggalkan penggugat tergugat tidak memperhatikan dengan memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sudah diusahakan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat karena tergugat selama kepergiannya tidak pernah kembali menemui dan memperhatikan keadaan hidup penggugat.
- Bahwa tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat

**2. Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang cuci, bertempat tinggal di, Kabupaten Waio.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua penggugat di Jalan Lapaddaga Nomor 34 Sengkang pada bulan Desember 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama dua bulan lebih dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat tanpa setahu penggugat dengan mengambil semua pakaianya.
- Bahwa saksi sering kali melihat penggugat dan penggugat bertengkar.
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena tergugat malas bekerja dan tidak dapat bekerja yang berat. suka marah meskipun persoalan kecil tergugat tidak senang apabila penggugat merawat dan meladeni ibu penggugat yang sedang sakit, tergugat jarang pulang ke rumah orang tua penggugat dan selalu kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan lebih dan selama itu pula tidak pernah memperhatikan dengan memberikan nafkah kepada penasehat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat karena tergugat selama kepergiannya tidak pernah kembali menemui dan memperhatikan keadaan hidup penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat dikonfirmasi kepadanya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa penggugat menyatakan tetap mau bercerai dengan tergugat serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan hubungan hukum adanya perkawinan, maka berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bermilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat

dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Desember 2009 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengaiukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut





bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diutus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat malas bekerja dan tidak dapat bekerja yang berat, suka marah meskipun persoalan kecil, tergugat tidak senang apabila penggugat merawat dan meladeni ibu penggugat yang sedang sakit akhirnya tergugat meninggalkan penggugat tanpa setahu penggugat sejak bulan Februari 2010 hingga sekarang sudah dua tahun dua bulan lebih tanpa nafkah atau hubungan lagi. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat. karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 io. Pasal 134 Kemoilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekat penggugat.

Menimbang, bahwa maielis hakim menilai saksi keluarga dekat yang dihadirkan penggugat di persidangan dianggap sebagai orang yang telah mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perialanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami istri. sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan serta bukti tertulis penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 29 Desember 2009 nemah rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering teijadi perselisihan dan pertengkaran.
- Penyebabnya karena tergugat malas bekeija dan tidak dapat bekerja yang berat, suka marah meskipun persoalan kecil, tergugat tidak senang apabila penggugat merawat dan meladeni ibu penggugat yang sedang sakit akhimya tergugat meninggalkan penggugat tanpa setahu penggugat sejak bulan Februari 2010 hingga sekarang sudah dua tahun dua bulan lebih tanpa nafkah atau hubunean lagi.
- Bahwa sejak saat itu penggugat tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 2 tahun 2 bulan lebih tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis seiak dua tahun dua bulan lebih keduanya sering bertengkar, lalu tergugat meninggalkan penggugat sampai saat ini tidak pemah kembali, hanya saksi kedua yang melihat





langsung keduanya bertengkar sedang saksi pertama tidak melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar hanya mendengar informasi dari penggugat tetapi mengetahui dan melihat keduanya berpisah tempat tinggal tanpa nafkah dan tanpa komunikasi. Hal ini menunjukkan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang telah berlangsung dua tahun lebih, maka kedua belah pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menvarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya bersama tergugat, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُخَالِفُوا مَا أُخْرِجَ مِنْكُمْ فِي الْمَوْتِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَكُونُوا عَاكِفِينَ فِي دُيُوتِكُمْ بَيْنَكُمْ أَمَّا بِتَرَائِيفِ الْحَيَاةِ فَمُحْذَرٌ

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha biiaksana.*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 io. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama.

Menimbang bahwa. oleh karena petitum primer vans mohon asar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka tanpa bermaksud mengabaikan bunyi petitum tersebut, majelis hakim setelah memperhatikan petitum subsider dan fakta-fakta hukum vans terunskap di persidangan. maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinseal pensusut dan tersugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan tatak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah').

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa Tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1433 Hidirivah. oleh kami DRS. H. M. NATSIR sebagai Ketua



Majelis, DRA. HJ. ROSMIATI, S.H. dan DRA. HJ. NURHAYATI, B. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. KHAERUDDIN, S.AG., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimnya tergugat.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan HAKIM ANGGOTA, ttd.	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 291.000,00

DRA. HJ. NURHAYATI, B.

(dua ratus  
puluh satu ribu  
Sengka  
2012

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

KETUA MAJELIS. ttd.  
DRS. H. M. NATSIR  
  
PANITERA PENGGANTI,  
ttd.  
H. KHAERUDDIN, S.AG.

sembilan  
rupiah)  
ng, 2 Mei

DRA. ERNI YULAE LAH